



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2021/PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : Azuhri Bin Nasarudin;
2. Tempat lahir : Ratu Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 8 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 1 Pasar Minggu Desa Ratu Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Azuhri Bin Nasarudin ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/X/2021/Reskrim ;

Anak Azuhri Bin Nasarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Jaksa Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Aan Darmawan, S.H. dan Rekan Advokat dan Penasihat Hukum YLKBH Fiat Yustisia yang beralamat di Jalan Jeruk Gang Rambutan No. 99 Kelapa Tujuh, Kotabumi, Lampung Utara berdasarkan Penetapan Penunjukkan tanggal 3 November 2021;

Anak di dampingi oleh Nana Priatna, SH, MH NIP. 197804222002121001 sebagai Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kotabumi, dan didampingi pula oleh sdr. Nasarudin orang tua dari Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kbu tanggal 11 November 2021 dalam perkara anak tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-12/K.Bumi/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021, anak didakwa sebagai berikut:

Bahwa Anak **AZUHRI Bin NASARUDIN** bersama-sama dengan saksi Putra Bin Suntan Raja Adat (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di depan pintu gerbang SMPN 1 Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap**

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2021/PT TJK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wib, Anak dan saksi Putra Bin Suntan Raja Adat (Alm) yang sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan berangkat dari rumah menuju ke arah Desa Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Anak dengan posisi saksi Putra yang mengendarai sepeda motor sedangkan posisi anak dibonceng, pada saat Anak dan saksi Putra melintas di depan SMPN 1 Sungkai Selatan Anak dan saksi Putra melihat saksi anak Jihan Nurma Arifatullah Binti Anton Supendi sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan pintu gerbang SMPN 1 Sungkai Selatan sambil memainkan handphone, melihat hal tersebut lalu Anak dan saksi Putra langsung mendekati saksi anak Jihan Nurma Arifatullah, setelah berada didekat saksi anak Jihan Nurma Arifatullah kemudian anak turun dari sepeda motor dan berpura-pura bertanya kepada saksi anak Jihan Nurma Arifatullah “DEK, WONOMARTO DIMANA?” lalu dijawab oleh saksi anak Jihan Nurma Arifatullah, “NGGAK TAU SAYA KAK”, pada saat saksi anak Jihan Nurma Arifatullah masih duduk diatas sepeda motor kemudian anak langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi anak Jihan Nurma Arifatullah yang saat itu masih tergantung di sepeda motor, namun saksi anak Jihan Nurma Arifatullah berhasil merebut kembali kunci sepeda motor tersebut, kemudian anak tanpa seizin dari saksi anak Jihan Nurma Arifatullah langsung merampas 1 (satu) Unit Handphone Android merk OPPO A1K warna merah yang berada ditangan sebelah kiri saksi anak Jihan Nurma Arifatullah sambil berkata, “DIEM KAMU, JANGAN TERIAK-TERIAK, KALO TERIAK, MOTORMU YANG SAYA AMBIL”, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A1K milik saksi anak Jihan Nurma Arifatullah tersebut kemudian anak dan saksi Putra langsung melarikan diridengan menggunakan sepeda motor milik anak ke arah Prokimal Kecamatan Kotabumi Utara Kab. Lampung Utara.

---

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2021/PT TJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhir bulan Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Pampang Tangguk Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara, Anak dan saksi Putra Bin Suntan Raja Adat (Alm) menjual 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO A1K warna merah dengan nomor IMEI 1: 861220047247277, IMEI 2: 861220047247269 hasil kejahatan tersebut kepada saksi M. Hanapi Bin Jahilin (yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari pihak kepolisian agar membeli handphone hasil kejahatan tersebut) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K hasil kejahatan tersebut Anak mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Putra Bin Suntan Raja Adat (Alm) mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun I Pasar Minggu Desa Ratu Jaya Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara, anak ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Sungkai Selatan.

Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi Putra Bin Suntan Raja Adat (Alm), mengakibatkan saksi anak Jihan Nurma Arifatullah Binti Anton Supendi kehilangan 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO A1K warna merah dengan nomor IMEI 1: 861220047247277, IMEI 2: 861220047247269 dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

## **Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Anak Nomor Register Perkara: PDM-12/K.Bumi/10/2021 dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Anak pada hari Senin tanggal 8 November 2021, telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **AZUHRI Bin NASARUDIN** bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke- 2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **AZUHRI Bin NASARUDIN**, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO A1K warna merah dengan nomor telepon 081222409055 dan 085922123677, nomor IMEI 1: 861220047247277, IMEI 2: 861220047247269

**(Dikembalikan kepada saksi anak Jihan Nurma Arifatullah Binti Anton Supendi)**

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kbu tanggal 11 November 2021. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **AZUHRI Bin NASARUDIN** bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke- 2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **AZUHRI Bin NASARUDIN**, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO A1K warna merah dengan nomor telepon 081222409055 dan 085922123677, nomor IMEI 1: 861220047247277, IMEI 2: 861220047247269

**(Dikembalikan kepada saksi anak Jihan Nurma Arifatullah Binti Anton Supendi)**

---

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2021/PT TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 16 November 2021, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 4/Akta.Banding-Anak/2021/PN.Kbu. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 17 November 2021 dengan cara seksama kepada Anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 November 2021 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 22 November 2021 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Anak berdasarkan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 23 November 2021, No. 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kbu;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 November 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 22 November 2021 pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang :

1. Menerima permohonan Banding kami dan menghukum anak **AZUHRI Bin NASARUDIN** karena telah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke- 2 KUHP** dalam dakwaan Tunggal kami.
2. Menghukum anak **AZUHRI Bin NASARUDIN** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan penjara** dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 08 November 2021.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Anak tidak mengajukan kontra memori banding;-----

---

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2021/PT TJK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum berkas perkara No. 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kbu tanggal 11 November 2021 dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Anak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi sebagaimana ternyata dari surat mempelajari berkas perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kbu tanggal 17 November 2021;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Umum tersebut tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No. 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kbu tanggal 8 April 2021. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 November 2021, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;-

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Pengadilan Negeri Kotabumi telah lampau waktu, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Anak, maka sudah sepatutnya kepada yang bersangkutan keluar dari hukum/dibebaskan dari hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Anak dibebaskan dari hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Jaksa Penuntut Umum tersebut;-
- Menyatakan Terdakwa Anak bebas dari hukum;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2021/PT TJK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh

**UNARDII, S.H.**, sebagai Hakim Tinggi Anak, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 26 November 2021 Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2021/PT TJK tentang penunjukan Hakim Tinggi Anak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tinggi Anak tersebut dengan didampingi oleh **MUHAMMAD RIDHWAN, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak.-----

Panitera Pengganti,

Hakim Tinggi Anak,

**MUHAMMAD RIDHWAN, SH.,M.H.**

**UNARDI, S.H..**